



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Jeruk No. 67 Kel. Kotokociek Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec. Payakumbuh Utara 26213
Laman : <http://payakumbuh.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR: 034 /HK.01.01/K.SB-17/9/2024

TENTANG
TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL PADA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan yang merupakan salah satu tugas Bawaslu Kota Payakumbuh dalam bentuk melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran;
 - Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Payakumbuh pada tanggal 14 September 2024 yang memutuskan bahwa Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan perlu membentuk Tim penelusuran informasi awal yang diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Tim Penelusuran Informasi Awal Pada Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Bawaslu Kota Payakumbuh Tentang Tim Penelusuran Informasi Awal Pada Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagai anggota Tim Penelusuran Informasi Awal Pada Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran, Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh mencari kebenaran atas informasi awal dengan cara:
- a. mendatangi lokasi;
 - b. meminta dan mendokumentasikan keterangan pihak yang terkait; dan/atau;
 - b. melakukan tindakan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan/atau Anggaran Hibah Pemerintah Kota Payakumbuh Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Payakumbuh
Pada tanggal : 14 September 2024


KETUA
AAN MUHARMAN, SH

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsip

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh

Nomor : 074 /HK.01.01/K.SB-17/9/2024

Tanggal : 14 September 2024

**SUSUNAN
TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL PADA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab		
1.	Aan Muharman	Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh	Penanggung Jawab
2.	Ade Jumiarti Marlia	Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh	Penanggung Jawab
3.	Widyawati	Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh	Penanggung Jawab
II	Ketua		
4.	Syafrial	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Payakumbuh	Ketua
III	Sekretaris		
5	Ronni Busra	Bendahara Bawaslu Kota Payakumbuh	Sekretaris
IV	Anggota		
6.	Muhammad Ferdian	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
7.	Meli Novri Yanti	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
8.	Toibi Muharromin	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
9.	Suci Ramadhani	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Payakumbuh	Anggota
10.	Rahmad Bakhri	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Payakumbuh	Anggota
11.	Yonda Mucklas	Staf Divisi Sumberdaya Manusia, Organisasi dan Data informasi Bawaslu Kota Payakumbuh	Anggota

12.	Asep Sulaiman	Staf Keuangan Bawaslu Kota Payakumbuh	Anggota
13.	Zulhendra	Staf Keuangan Bawaslu Kota Payakumbuh	Anggota
14.	Afifah Mardiah	Staf Keuangan Bawaslu Kota Payakumbuh	Anggota

Ditetapkan : di Payakumbuh
Pada tanggal : 14 September 2024

 **KETUA**
AAN MUHARMAN, SH